

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang sering disebut dengan *Funding* dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat yang sering disebut dengan *Lending* dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh Ikatan Bankir Indonesia (2013). Kegiatan perbankan sangat berdampak pada kehidupan masyarakat saat ini yang sebagian besar tidak lepas dengan jasa perbankan. Kegiatan usaha bank berperan untuk memperlancar lalu lintas keuangan sebagai penunjang pembangunan ekonomi negara.

Perekonomian negara Indonesia sangat dipengaruhi oleh kegiatan usaha perbankan. Aktivitas ekonomi menuntut perbankan mampu memberikan kepercayaan bagi masyarakat sebagai lembaga intermediasi keuangan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara efisien. Kegiatan utama yang dilakukan bank adalah menyalurkan kembali dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, hal itu tidak lepas dengan risiko-risiko kerugian yang dihadapi oleh perbankan. Buruknya pelayanan kredit akan memicu turunnya kinerja perbankan ketika risiko kredit memiliki nilai yang tinggi. Peranan Bank sebagai lembaga keuangan tidak terlepas dari masalah kredit. Menurut Hasibuan (2004: 87), kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum yang diterbitkan sebagai bagian upaya penguatan struktur, ketahanan dan daya saing industri perbankan sehingga Peraturan ini nantinya dapat mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta sebagai upaya untuk mendorong industri perbankan mencapai level yang lebih efisien menuju skala ekonomi yang lebih tinggi. Maka dari itu Peraturan modal inti minimum (MIM) ini menyatakan bahwa minimal modal Rp100 milyar dinilai sudah tidak relevan dalam peningkatan skala dan daya saing bank serta beroperasi dengan skala yang kontributif, termasuk apabila dibandingkan dengan persyaratan pemenuhan modal disetor bagi pembentuk bank baru minimal Rp3 Triliun.

**Tabel 1.1**  
**Data Kelompok Ekuitas BUSN Devisa Per Desember 2019**

Kelompok Ekuitas	Jumlah Bank
< 3 Triliun	37 Bank
3 – 6 Triliun	12 Bank
6 – 14 Triliun	10 Bank
14 – 70 Triliun	8 Bank
> 70 Triliun	1 Bank

Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), data di olah

Berdasarkan data pada table 1.1 menunjukkan terdapat 68 Bank Swasta Nasional Devisa yang laporan keuangannya dapat di akses melalui website [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), dari total

keseluruhan hanya ada 31 Bank Umum Swasta Nasional yang telah memiliki ekuitas minimal 3 triliun dan telah menerapkan ketentuan yang tertulis pada POJK nomor 12/POJK.03/2020. Terdapat 37 Bank Umum Swasta Nasional Devisi yang memiliki Modal di bawah 3 triliun, sehingga penelitian ini menjadi penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Profitabilitas sebagai variabel intervening melalui hubungan risiko kredit dan efisiensi terhadap Kecukupan Modal pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa.

Keberlanjutan hidup suatu bank sangat tergantung dari kecukupan modal bank untuk terus menggerakkan operasional bank serta agar dapat melindungi bank dari kegagalan. Dalam rangka menciptakan system perbankan yang sehat dan mampu berkembang serta bersaing secara nasional maupun internasional, maka bank perlu meningkatkan kemampuan untuk menyerap resiko yang disebabkan oleh kondisi krisis. Selain itu perlunya mengendalikan pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan agar dapat meningkatkan modal. Bank perlu membentuk strategi untuk mengoptimalkan pendapatan modal di atas persyaratan penyediaan modal minimum guna memberikan ketahanan untuk mencegah terjadinya kerugian akibat krisis keuangan dan krisis ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Marghareta (2011) menjelaskan bahwa ketentuan kecukupan modal bank mampu memberikan peningkatan pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan perbankan, ketentuan kecukupan modal juga mampu menstimulasi peningkatan modal bank sehingga dapat menciptakan persaingan yang sehat dalam pasar keuangan global. Dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas modal perbankan, Otoritas Jasa keuangan selaku lembaga yang mengatur kebijakan jalannya usaha perbankan di Indonesia memiliki langkah yang dapat meningkatkan permodalan dengan menyesuaikan permodalan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 12/POJK.03/2020 ini mewajibkan kepemilikan tunggal (*single presence policy*) melalui penggabungan/peleburan tidak flexible dan membatasi Pemegang Saham Pengendali (PSP) melakukan pengambilalihan bank untuk pemberdayaan bank kecil (dalam grup besar) dan membantu penyelamatan bank bermasalah. Penerapan konsolidasi bank diharapkan akan menciptakan bank-bank yang mampu menghadapi tantangan dan tuntutan inovasi produk dan layanan berbasis teknologi sehingga kemampuan adaptasi lebih besar dan mampu menjawab berbagai tantangan kondisi perekonomian global, dinamika struktur perbankan nasional, termasuk sebagai upaya untuk penanganan bank bermasalah. Di samping itu, penerapan konsolidasi bank mendorong bank nasional tidak hanya tangguh di lingkup domestic, namun juga kompetitif di lingkup dan global.

Penelitian tentang faktor penentu permodalan telah dilakukan oleh Achmad dan Kristijadi (2020) yang berjudul Pengaruh risiko kredit terhadap permodalan dengan efisiensi sebagai variable intervening yang menerangkan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis apakah risiko kredit dan efisiensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Permodalan. Selain itu penelitian lainnya yang masih membahas tentang faktor penentu permodalan juga telah dilakukan oleh Permatasari dan Novitasary (2014) yang berjudul Pengaruh implementasi *Good Corporate Governance* terhadap permodalan dan kinerja perbankan di Indonesia: manajemen risiko sebagai variable intervening yang menjelaskan tujuannya adalah untuk mengetahui adanya pengaruh implementasi GCG terhadap risiko, permodalan bank, serta kinerja perbankan di Indonesia. Sehingga penelitian ini sangat penting untuk dilakukan.

Para pelaku perbankan menyadari bahwa dalam menjalankan fungsi jasa-jasa keuangan bank berada pada bisnis berisiko. Risiko dalam perbankan yaitu kondisi yang sulit

bagi sebuah bank yang nampak dalam bidang keuangan maupun dalam bidang normal atau bahkan menjadi bangkrut (Sudirman, 2000:198). Selain itu, Mauraga (2011) dalam *Bankir New* juga menerangkan bahwa risiko kredit didefinisikan sebagai risiko ketidakmampuan debitur atau *counterparty* melakukan pembayaran kembali kepada bank (*counterparty default*). Risiko yang dihadapi bank terkait kredit adalah risiko kredit dan mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah. Jenis risiko ini merupakan risiko terbesar dalam system perbankan Indonesia dan dapat menjadi penyebab utama bagi kegagalan bank.

Kredit bermasalah merupakan kredit yang pengembaliannya terlambat dari jadwal yang direncanakan atau bahkan tidak dikembalikan sama sekali (Manurung & Raharja, 2004:196). Bank harus mampu mengelola kredit bermasalah dan tidak menyebabkan kerugian pada bank. Kredit bermasalah menurut ketentuan BI merupakan kredit yang digolongkan ke dalam Kolektabilitas Kurang Lancar (KL), Diragukan (D) dan Macet (M). Besaran Risiko Kredit bermasalah dapat di ukur dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL).

Kinerja Bank *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif terhadap perolehan keuntungan. Jika Rasio NPL diketahui naik dari tahun sebelumnya maka dapat dipastikan semakin banyak debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran pokok pinjaman maupun bunga pinjaman sesuai dengan perjanjian kredit, sehingga peningkatan kredit bermasalah naik lebih besar dari peningkatan total kredit yang dimiliki bank sehingga biaya pencadangan kerugian juga lebih besar dari pendapatan bank, hal tersebut akan mempengaruhi terjadinya penurunan perolehan laba dan rasio *Return On Asset* (ROA) juga akan menurun. Dari penurunan perolehan laba yang dikarenakan meningkatnya risiko kredit, maka hal tersebut juga akan menurunkan modal dan rasio kecukupan modal yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan NPL berpengaruh

negatif karena bertolak belakang dengan peningkatan CAR. Di dukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh Achmad dan Kristijadi (2020) yang juga menyimpulkan hal yang sama bahwa NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap CAR. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Haryanto (2016) yang menyimpulkan bahwa NPL memiliki pengaruh dengan arah negative terhadap CAR.

Proses pengelolaan kredit telah di atur dalam manajemen perkreditan sebagai prosedur pelaksanaan dan pemberian kredit. Regulasi perbankan yang dibuat mengacu kepada PSAK 50 dan 55 untuk mengatasi risiko kerugian kredit yang terjadi akibat *Conterparty* gagal memenuhi kewajiban yang pada saat jatuh tempo, atau risiko kerugian akibat peminjam tidak dapat membayar kembali kewajibannya secara keseluruhan atau sebagian maka bank harus membentuk cadangan dana yang biasa di sebut dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) merupakan cadangan yang disisihkan bank dengan tujuan untuk mempersiapkan bank dan menghadapi risiko kerugian yang terjadi karena diakibatkan kegiatan penanaman dana dalam aktiva produktif. Apabila dana yang dicadangkan semakin tinggi maka pendapatan operasional bank tersebut akan menurun dan diikuti pula dengan menurunnya modal bank. Oleh karena itu, jika tingkat Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) ini dinilai tinggi maka bank tersebut dapat dikatakan memiliki risiko yang tinggi mengalami kerugian dan kurang efisien dalam melakukan pengelolaan permodalan yang akan berdampak pada kualitas asset terutama pada proses penyaluran kredit. Tingkat CKPN yang semakin rendah menunjukkan risiko yang rendah pula, upaya penurunan tingkat risiko akan mengoptimalkan permodalan Bank. Pernyataan tersebut di atas di dukung oleh penelitian yang telah dilakukan Achmad dan Emanuel Kristijadi (2020) yang menyimpulkan

hal yang sama bahwa Rasio CKPN berpengaruh negative signifikan terhadap CAR.

Rasio biaya operasional dibanding pendapatan operasional (BOPO) merupakan alat yang sering digunakan sebagai penentu ukuran efisiensi untuk memberikan penilaian atas kinerja efisiensi bank (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2016). Rasio BOPO didapat dari perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional, rasio ini digunakan karena adanya kemudahan dalam perhitungan dan penggunaan. Untuk itu, dalam pengelolaan efisiensi terhadap permodalan, bank juga harus mampu meminimalkan biaya operasional untuk meningkatkan perolehan pendapatan operasional yang dapat memberikan keuntungan bagi bank sehingga dapat mengurangi risiko yang akan terjadi. Semakin tinggi Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional (BOPO) artinya peningkatan biaya operasional memiliki persentase lebih banyak dibandingkan presentase peningkatan pendapatan operasional, maka akan berpengaruh pada penurunan tingkat kemampuan bank memperoleh pendapatan operasional. Pernyataan tersebut di atas di perkuat oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sugeng Haryanto (2016) yang menerangkan hal yang sama bahwa efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap CAR yang artinya bank masih mampu mengcover biaya-biaya operasional yang belum menyentuh permodalan.

Industri perbankan beranggapan bahwa permodalan merupakan suatu hal yang penting, bank harus memiliki kemampuan yang tinggi untuk menjaga kepercayaan nasabah untuk memiliki modal yang mencukupi bagi kegiatan operasionalnya sehari-hari. Pihak investor dan masyarakat umum dapat menilai perusahaan atau bank melalui gambaran posisi keuangan yang di publikasikannya. Pihak eksternal menilai risiko-risiko yang sedang di alami suatu bank dengan cara melihat dari laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan dapat membantu memberikan gambaran mengenai perkembangan usaha bank yang bersangkutan.

Kinerja keuangan perusahaan atau bank dapat digunakan untuk menganalisa perusahaan pada masa kedepan.

Pengelolaan manajemen risiko terutama dalam risiko kredit yang akan berpengaruh pada profitabilitas suatu bank, hal itu merupakan parameter atau alat ukur paling tepat untuk menilai kinerja bank. Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang menentukan kelangsungan hidup usaha perbankan yang digunakan sebagai indikator penilaian baik buruknya kinerja perbankan. Semakin tinggi nilai profitabilitas maka bank akan memperoleh laba semakin tinggi pula. Profitabilitas menjadi tujuan utama bagi bank agar dapat menjaga keberlangsungan hidup usahanya dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Risiko Kredit yang baik akan mempengaruhi tingkat profitabilitas bank. Indikator yang dapat menjadi alat untuk menentukan nilai Profitabilitas adalah dengan menggunakan rasio tingkat pengembalian aset atau *Return on Asset (ROA)*. Dalam mengukur profitabilitas yang dihitung berdasarkan nilai asset menggunakan rasio *Return on Asset (ROA)* digunakan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas bank dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang di milikinya. Tingginya ROA mengindikasikan bahwa bank semakin baik dalam penggunaan asset yang efektif dan efisien, untuk memperoleh laba. Semakin tinggi perolehan laba cenderung menunjukkan kemampuan meningkatkan permodalan bank melalui laba ditahan juga dinilai baik. Pernyataan di atas di dukung oleh penelitian yang pernah dilakukan oleh Haryanto (2016) yang juga menyimpulkan hal yang sama bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap permodalan bank (CAR), hal tersebut menggambarkan bahwa Profitabilitas yang meningkat juga akan berdampak untuk peningkatan permodalan, sehingga bank dengan profitabilitas yang tinggi cenderung memiliki permodalan yang akan semakin besar. Begitu juga Penelitian yang dilakukan oleh Fitrianto dan Mawardi (2006) bahwa ROA berpengaruh



secara Signifikan terhadap CAR.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat digambarkan bahwa Kecukupan Modal menjadi hal yang penting dan harus diperhatikan dalam upaya Perbankan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, Peran Profitabilitas dalam hubungan Risiko Kredit dan Efisiensi terhadap Permodalan diharapkan mampu menjadi variabel intervening. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin kecilnya tingkat risiko kredit yang dimiliki oleh suatu bank, maka akan meningkatkan pendapatan Bank dari Bunga Kredit yang hal itu juga akan meningkatkan keuntungan Bank melalui kinerja asset yang di tunjukan dengan meningkatnya tingkat profitabilitas Bank, yang kemudian peningkatan Profitabilitas juga akan memicu kenaikan permodalan yang dimiliki oleh Bank. Begitu juga dengan Efisiensi yang semakin rendah pada tingkat biaya operasional maka akan semakin meningkatkan kemampuan bank dalam memperoleh pendapatan operasional sehingga perolehan laba dari kegiatan operasional bank juga akan meningkat yang artinya laba dari asset bank juga akan meningkat, dan ketika tingkat laba bank naik maka akan menaikkan tingkat permodalan yang dimiliki oleh bank.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah disajikan diatas, maka rumusan masalah penelitian yang akan dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah risiko kredit yang diukur dengan rasio NPL berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diproxikan dengan rasio ROA?
2. Apakah risiko kredit yang diukur dengan rasio CKPN berpengaruh negatif terhadap profitabilitas yang diproxikan dengan rasio ROA?
3. Apakah efisiensi yang diukur dengan rasio BOPO berpengaruh negatif terhadap

profitabilitas yang diproxikan dengan rasio ROA?

4. Apakah risiko kredit yang diukur dengan rasio NPL berpengaruh negatif terhadap kecukupan modal yang diproxikan dengan rasio CAR?
5. Apakah risiko kredit yang diukur dengan rasio CKPN berpengaruh negatif terhadap kecukupan modal yang diproxikan dengan rasio CAR?
6. Apakah efisiensi yang diukur dengan rasio BOPO berpengaruh negatif terhadap kecukupan modal yang diproxikan dengan rasio CAR?
7. Apakah profitabilitas yang diukur dengan rasio ROA berpengaruh positif terhadap kecukupan modal yang diproxikan dengan rasio CAR?
8. Apakah profitabilitas mampu memediasi pengaruh risiko kredit (NPL) terhadap kecukupan modal (CAR)?
9. Apakah profitabilitas mampu memediasi pengaruh risiko kredit (CKPN) terhadap kecukupan modal (CAR)?
10. Apakah profitabilitas mampu memediasi pengaruh efisiensi (BOPO) terhadap kecukupan modal (CAR)?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka tujuan penulis yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa signifikansi pengaruh negatif risiko kredit yang diukur dengan NPL terhadap profitabilitas pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa.
2. Untuk menganalisa signifikansi pengaruh negatif risiko kredit yang diukur dengan CKPN terhadap profitabilitas pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa.
3. Untuk menganalisa signifikansi pengaruh negatif efisiensi yang diukur dengan

- BOPO terhadap profitabilitas pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa.
4. Untuk menganalisa signifikansi pengaruh negatif risiko kredit yang diukur dengan NPL terhadap Kecukupan Modal pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa.
  5. Untuk menganalisa signifikansi pengaruh negatif risiko kredit yang diukur dengan CKPN terhadap Kecukupan Modal pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa.
  6. Untuk menganalisa signifikansi pengaruh negatif efisiensi yang diukur dengan BOPO terhadap Kecukupan Modal pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa.
  7. Untuk menganalisa signifikansi pengaruh positif Profitabilitas yang diukur dengan ROA terhadap Kecukupan Modal pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa.
  8. Untuk menganalisa peran profitabilitas dalam memediasi pengaruh risiko kredit yang diukur dengan NPL terhadap Kecukupan Modal.
  9. Untuk menganalisa peran profitabilitas dalam memediasi pengaruh risiko kredit yang diukur dengan CKPN terhadap Kecukupan Modal.
  10. Untuk menganalisa peran profitabilitas dalam memediasi pengaruh efisiensi yang diukur dengan BOPO terhadap Kecukupan Modal.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Pada penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat pada pihak terkait dalam penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk pengembangan teori tentang permodalan bank umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan keterkaitan antara aspek kinerja dan risiko dengan permodalan, serta mengkonfirmasi peran profitabilitas dalam

memediasi hubungan risiko dan efisiensi dengan permodalan bank umum.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pengurus dan pejabat bank umum untuk pengambilan kebijakan dalam rangka pemenuhan modal inti sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2020, khususnya kebijakan dalam pengelolaan risiko kredit dan efisiensi

### 1.5. Sistematika Penulisan

Pada Sub bab ini, terdapat penjelasan isi dari masing-masing bab dalam penelitian ini yang meliputi sub bab yang di akan di tulis.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini di uraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri 2 manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini di uraikan penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini di uraikan Rancangan penelitian, Batasan penelitian, Identifikasi variabel, Definisi operasional dan pengukuran variabel, Populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, Data dan metode pengumpulan data, Teknik analisis data.

#### **BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Dalam bab ini di uraikan mengenai gambaran subyek penelitian, Analisis data, pengujian dan pembuktian hipotesis, dan pembahasan hasil pengujian.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini di uraikan kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penyempurnaan penelitian.

